

WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang
- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199).
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 ;
- Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

- 35. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto Pada Perusahaan Daerah Air Minum Maja Tirta Dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto;
- 36. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 37. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

(1) Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 926.108.664.342,00 b. Bertambah / (berkurang) Rp. 16.374.401.012,00 Jumlah Pendapatan , setelah Rp. 942.483.065.354,00 perubahan

(2) Belania Daerah

1 20	idija Davidii		
a.	Semula	Rp.	999.539.581.760,00
b.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	97.101.839.958,09
	Jumlah Belanja , setelah perubahan	Rp.	1.096.641.421.718,09
	Surplus/(defisit), setelah perubahan	Rp.	(154.158.356.364,09)

1001	T) 1 '	
1 5 1	Pembianaan	
101	Pembiayaan	

a. Penerimaan

(1) Semula	Rp.	73.430.917.418,00
(2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	80.727.438.946,09
Jumlah Penerimaan , setelah	Rp.	154.158.356.364,09
perubahan		

b. Pengeluaran

(1) Semula	Rp.	0,00
(2) Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan , setelah perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, setelah	Rp	0,00
perubahan		

Pasal 2

 Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari;

a. Pendapatan asli daerah

1.	Semula	Rp.	205.919.436.342,00
2.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	3.137.940.499,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	209.057.376.841,00
	Nama manim hamasu		

b. Dana perimbangan

1.	Semula	Rp.	596.335.042.000,00
2.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	12.106.401.513,00
	Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	608.441.443.513,00

c. Lain-lain pendapatan daerah

1.	Semula	Rp.	123.854.186.000,00
2.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.130.059.000,00
	Jumlah Lain-lain pendapatan	Rp.	124.984.245.000,00
	daerah setelah perubahan		

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah

1.	Semula	Rp.	42.458.760.000,00
2.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	1.317.740.000,00
	Jumlah Pajak Daerah, setelah perubahan	Rp.	43.776.500.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula Rp. 9.749.872.300,00
2. Bertambah / (berkurang) Rp. (227.818.759,00)

Jumlah Retribusi Daerah , setelah Rp. 9.522.053.541,00

perubahan

c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

 1. Semula
 Rp.
 3.928.880.600,00

 2. Bertambah / (berkurang)
 Rp.
 727.921.400,00

 Jumlah Hasil pengolahan kekayaan daerah, setelah perubahan
 Rp.
 4.656.802.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

 1. Semula
 Rp. 149.781.923.442,00

 2. Bertambah / (berkurang)
 Rp. 1.320.097.858,00

 Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah , setelah perubahan
 Rp. 151.102.021.300,00

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

1. Semula Rp. 108.101.202.000,00
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 12.106.401.513,00

Jumlah Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak , setelah perubahan Rp. 120.207.603.513,00

b. Dana alokasi umum

1. Semula Rp. 412.487.880.000,00
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana alokasi umum , Rp. 412.487.880.000,00

setelah perubahan

c. Dana alokasi khusus

1. Semula Rp. 75.745.960.000,00
2. Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana alokasi khusus , setelah perubahan Rp. 75.745.960.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah

Semula

- Semula 1. Rp. 18.801.800.000,00 Bertambah / (berkurang) 2. Rp. 0,00 Jumlah Pendapatan Hibah, setelah Rp. 18.801.800.000,00 perubahan
- b. Dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya

3. Rp. 4 Bertambah / (berkurang) Jumlah Dana bagi hasil pajak dari propinsi perubahan dan pemerintah

daerah lainnya, setelah perubahan

Rp. 0,00 Rp. 70.586.672.000.00

70.586.672.000,00

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1. Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus, setelah perubahan

Rp. 34.465.714.000.00 Rp. 0,00 Rp. 34.465.714.000.00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1. Semula

Rp.

0,00

Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan, setelah perubahan

Rp. 1.130.059.000,00 Rp. 1.130.059.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
 - a. Belanja tidak langsung

1. Semula 2. Bertambah / (berkurang) Jumlah belanja tidak langsung, setelah perubahan

391.739.434.081,00 Rp.

Rp. 54.152.640.615,03 Rp. 445.892.074.696,03

b. Belanja langsung

1. Semula Bertambah / (berkurang) Rp. 607.800.147.679,00

Jumlah belanja langsung, setelah perubahan

Rp. 42.949.199.343,06 Rp. 650.749.347.022,06

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja:

	elanja pegawai Semula	Rp.	349.661.863.731,00
2.	2 A T (A T) T T T T T T T T T T T T T T T T T	Rp.	564.456.535,00
4.	Jumlah belanja pegawai , setelah perubahan	Rp.	350.226.320.266,00
ь. В	elanja hibah		
1.	Semula	Rp.	33.213.110.000,00
2.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	843.200.000,00
	Jumlah belanja hibah , setelah perubahan	Rp.	34.056.310.000,00
. В	elanja bantuan sosial		
1.	Semula	Rp.	7.424.608.500,00
2.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah belanja sosial, setelah perubahan	Rp.	7.424.608.500,00
D	elanja Bangi Hasil kepada Provinsi/I esa	1976 1976	
D 1.	esa Semula	Rp.	0,00
D	esa Semula Bertambah / (berkurang)	Rp.	
D 1.	esa Semula	Rp.	0,00 474.028.200,00
D 1. 2.	esa Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota dan pemerintah	Rp. Rp. Rp.	0,00 474.028.200,00 474.028.200,00
D 1. 2.	esa Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota dan pemerintah desa setelah perubahan elanja Bantuan keuangan kepada pr	Rp. Rp. Rp.	0,00 474.028.200,00 474.028.200,00
D 1. 2. b. Be de 3.	esa Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota dan pemerintah desa setelah perubahan elanja Bantuan keuangan kepada pre	Rp. Rp. Rp.	0,00 474.028.200,00 474.028.200,00 ab/kota dan pemerin
D 1. 2. b. Be de 3.	esa Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota dan pemerintah desa setelah perubahan elanja Bantuan keuangan kepada presa Semula	Rp. Rp. Rp. ovinsi/k	0,00 474.028.200,00 474.028.200,00 ab/kota dan pemerin 562.050.500,00 16.516.820,00
D 1. 2. B de 3. 4.	Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota dan pemerintah desa setelah perubahan elanja Bantuan keuangan kepada presa Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada	Rp. Rp. ovinsi/k Rp. Rp.	0,00 474.028.200,00 474.028.200,00 ab/kota dan pemerin 562.050.500,00
D 1. 2. B dc 3. 4.	Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota dan pemerintah desa setelah perubahan elanja Bantuan keuangan kepada presa Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota	Rp. Rp. Ovinsi/k Rp. Rp. Rp. Rp.	0,00 474.028.200,00 474.028.200,00 ab/kota dan pemerin 562.050.500,00 16.516.820,00
D 1. 2. 3. 4.	Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota dan pemerintah desa setelah perubahan elanja Bantuan keuangan kepada presa Semula Bertambah / (berkurang) Jumlah Bantuan keuangan kepada provinsi kab/kota elanja tidak terduga	Rp. Rp. ovinsi/k Rp. Rp.	0,00 474.028.200,00 474.028.200,00 ab/kota dan pemerin 562.050.500,00 16.516.820,00 578.567.320,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1.	Semula	Rp.	45.753.157.260,00
2.	Bertambah / (berkurang)	Rp.	(907.441.480,00)
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	44.845.715.780,00

b. Belanja belanja barang dan jasa 1. Semula Rp. 369.855.876.401,00 Bertambah / (berkurang) Rp. 25.849.607.348,20 Jumlah belanja barang dan jasa Rp. 395.705.483.749.20 setelah perubahan c. Belanja modal 1. Semula Rp. 192.191.114.018,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 18.007.033.474,86 Jumlah belanja modal setelah Rp. 210.198.147.492,86 perubahan Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari: a. Penerimaan 1. Semula 73.430.917.418,00 Rp. 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 80.727.438.946,09 Jumlah penerimaan setelah Rp. 154.158.356.364,09 perubahan b. Pengeluaran 1. Semula Rp. 0,00 Bertambah / (berkurang) Rp. 0,00 Jumlah pengeluaran setelah Rp. 0,00 perubahan (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah 1. Semula Rp. 73.430.917.418,00 2. Bertambah / (berkurang) Rp. 80.727.438.946,09 Jumlah penerimaan setelah Rp. 154.158.356.364,09 perubahan b. Penerimaan piutang daerah sejumlah 3. Semula 300.000.000,00 Rp. 4. Bertambah / (berkurang) Rp. 00,00

Rp.

300.000.000,00

Jumlah penerimaan setelah

perubahan

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- 1. Lampiran I, Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Lampiran II, Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- Lampiran III, Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV, Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V, Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI, Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII, Daftar piutang daerah;
- 8. Lampiran VIII, Daftar pernyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX, Daftar Perkiraan Penambahaan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- 10. Lampiran X, Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya;
- 11. Lampiran XI, Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII, Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII, Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 7

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 29 Agustus 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto pada tanggal 29 Agastus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 13/4
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 22913/2019